



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1408/Pdt.P/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

MISNAH binti JUMAHIP, tanggal lahir tanggal 30 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kandong, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor perkara 1408/Pdt.P/2021/PA.PRA., telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama DIAN LESTARI binti HAFAZAH, yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 10 Januari 2003 atau umur 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama SAPARDI bin ANIM, lahir pada tanggal 18 Juni 1996 atau berumur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempas, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SAPARDI bin ANIM dan anak Pemohon tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama SAPARDI bin ANIM sekitar pada tanggal 05 Juni 2021, Pemohon dan orangtua calon suaminya

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan, dan Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Tengah akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B. 153/KUA. 19.02.09/PW.01/06/2021, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama DIAN LESTARI bin HAFAZAH, yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 10 Januari 2003 atau umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SAPARDI bin ANIM, lahir pada tanggal 18 Juni 1996 atau berumur 26 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama anak Pemohon, calon suami telah hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Hafazah** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Misnah** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Dian Lestari** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Anim** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Sahmin** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Sapardi** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan atas nama **hafazah** yang dikeluarkan oleh Psekdes lajut, telah dinazagellen diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **hafazah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Anim**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B. 153/KUA. 19.02.09/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah telah dinazagellen dan diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1.;

di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal, anak Pemohon bernama **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** sedangkan calon suaminya bernama **SAPARDI bin ANIM** saksi tahu, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dengan calon suaminya yang bernama **SAPARDI bin ANIM** dan sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah namun ditolak pencatatannya oleh karena anak Pemohon belum cukup umur menikah menurut peraturan perundang undangan

Bahwa saksi tahu, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun halangan untuk mereka menikah;

Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara cukup lama dan sudah selarian (adat lombok) dan sangat khawatir apabila terjadi fitnah atau hal-hal lain yang tidak diindahkan oleh norma agama dan social;

Bahwa saksi tahu anak Pemohon masih perawan berumur 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya jejaka berumur 26 tahun dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa saksi tahu, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan dan calon suami dari anak Pemohon sudah cukup dewasa secara psikologis untuk mendirikan sebuah rumah tangga

Bahwa Terkait rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan sedikitpun, bahwa Saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon (**DIAN LESTARI binti HAFAZAH**) untuk menikah dengan calon suaminya (**SAPARDI bin ANIM**) karena dalam adat lombok jika mereka tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal, anak Pemohon bernama **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** sedangkan calon suaminya bernama **SAPARDI bin ANIM** saksi tahu, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dengan calon suaminya yang bernama **SAPARDI bin ANIM** dan sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah namun ditolak pencatatannya oleh karena anak Pemohon belum cukup umur menikah menurut peraturan perundang undangan

Bahwa saksi tahu, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun halangan untuk mereka menikah;

Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara cukup lama dan sudah selarian (adat lombok) dan sangat khawatir apabila terjadi fitnah atau hal-hal lain yang tidak diindahkan oleh norma agama dan social;

Bahwa saksi tahu anak Pemohon masih perawan berumur 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya jejaka berumur 26 tahun dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa saksi tahu, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan dan calon suami dari anak Pemohon sudah cukup dewasa secara psikologis untuk mendirikan sebuah rumah tangga

Bahwa Terkait rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan sedikitpun, bahwa Saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon (**DIAN LESTARI binti HAFAZAH**) untuk menikah dengan calon suaminya (**SAPARDI bin ANIM**) karena dalam adat lombok jika mereka tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama Praya berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan niatnya agar menunda sampai anak Pemohon dan calon suami mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **SAPARDI bin ANIM** karena sudah pacaran selama 1 (satu) tahun dan telah selarian pada tanggal 5 Juni 2021 dan telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, namun ditolak dengan alasan bahwa usia anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan arah baru pada perkawinan di Indonesia dan titik point dari perubahan hukum berkaitan dengan batasan usia perkawinan usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita dan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non muslim;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun. Pengaturan batas minimal usia calon suami istri

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan telah matang jiwa raganya, agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa berakhir pada perceraian. Meskipun demikian hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat disebabkan Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian, Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia karena dengan adanya pernikahan dini maka memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah maka hal ini berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini didasari dari kepribadian anak yang masih labil, emosi yang tidak stabil sehingga mudah emosi dan tidak sabar dalam menyelesaikan probelematika dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan. Dan memiliki risiko tinggi terhadap berbagai permasalahan kesehatan terutama Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Serta resiko meninggal saat hamil maupun bersalin, Selain, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan bayi yang lahir dari ibu berusia remaja adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan stunting dan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.

Menimbang, bahwa Perkawinan anak mengancam agenda-agenda pemerintah dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.;

Menimbang, bahwa Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan Hakim tunggal harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan dispensasi nikah, Majelis Hakim perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 - P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Jumase bin Sare** dan Mustapa bin Amaq Sahwan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti secara hukum bahwa **Hafazah, Misnah, Dian Lestari, Anim, Sahmin dan Sapardi** adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan) isinya menjelaskan Hafazah merupakan orang tua atau wali dari anak yang bernama **DIAN LESTARI binti HAFAZAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (KK) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti secara hukum bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga yang memiliki anak perempuan bernama **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** serta **Anim** merupakan kepala keluarga yang memiliki anak lelaki bernama **Sapardi bin Anim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (surat penolakan pernikahan) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum anak Pemohon dan calon suami telah

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi ditolak karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang bahwa terhadap penolakan Kantor Urusan Agama tersebut Hakim berpendapat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam namun demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa DIAN LESTARI binti HAFAZAH adalah anak wanita umur 18 tahun 4 bulan sedangkan SAPARDI bin ANIM anak lelaki yang berumur 26 tahun dan DIAN LESTARI binti HAFAZAH belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa DIAN LESTARI binti HAFAZAH perawan demikian halnya SAPARDI bin ANIM berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa DIAN LESTARI binti HAFAZAH dan SAPARDI bin ANIM telah selarian dan DIAN LESTARI binti HAFAZAH sudah tinggal di rumah orang tua/ keluarga calon suaminya;

Bahwa pernikahan mereka tidak ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

Bahwa SAPARDI bin ANIM sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;

Bahwa SAPARDI bin ANIM tidak pernah terjerat kasus hukum atau melakukan tindak pidana tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan menikah dan pernikahan akan dilaksanakan setelah ada putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul;

Menimbang bahwa dalam syariat Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut yakni, beragama islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan fisik dan kemampuan memberikan nafkah bagi mempelai pria kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dan **SAPARDI bin ANIM** adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin dan tidak ada halangan secara hukum untuk melakukan pernikahan baik pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan ataupun halangan lain yang secara syar'i menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** berstatus perawan dan **SAPARDI bin ANIM** berstatus perjaka, belum menikah sehingga keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap pernikahan **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dan **SAPARDI bin ANIM** tidak ada paksaan dan ancaman dari orang lain itu artinya mereka sudah saling mengenal antara satu sama lainnya maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan oleh **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dan **SAPARDI bin ANIM** adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dan **SAPARDI bin ANIM** sudah selarian dan **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** sudah tinggal di rumah orang tua/ keluarga calon suaminya/**SAPARDI bin ANIM** maka **Hakim** menilai bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan adalah

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan langkah darurat yang ditempuh oleh kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya kemudhoratan baik kemudhoratan dalam pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan maupun untuk mencegah terjadi kemafsadatan berupa gunjingan dan stigma negatif dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAPARDI bin ANIM berakhlak baik, bertanggung jawab, tidak pernah terjerat kasus hukum atau melakukan tindak pidana tidak pernah melakukan tindakan kriminal maka **Hakim** menilai SAPARDI bin ANIM telah mempunyai kesiapan yang cukup sebagai seorang suami dan telah layak untuk menjadi kepala keluarga yang baik karena tidak memiliki perilaku tercela di masyarakat dan kepribadiannya sehari-hari dinilai baik sehingga dipandang mampu menjadi imam dan tauladan bagi isteri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dari segi fisik DIAN LESTARI binti HAFAZAH meskipun baru berumur 18 tahun 4 bulan namun ia telah mencapai usia baligh dan telah mencapai kematangan secara biologis dan secara psikis telah siap dan mampu untuk berumah tangga hal mana di persidangan DIAN LESTARI binti HAFAZAH menyatakan sudah tahu dan memahami hak dan kewajiban sebagai calon isteri dan SAPARDI bin ANIM sebagai calon suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik dan selama proses persidangan **Hakim** mengamati DIAN LESTARI binti HAFAZAH dan **SAPARDI bin ANIM** bersikap dan berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik sehingga telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya maka **Hakim** memandang niat DIAN LESTARI binti HAFAZAH dan **SAPARDI bin ANIM** untuk meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (*Vide Pasal 31 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974*) dan material untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga (*Vide pasal 34 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974*);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAPARDI bin ANIM telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sehingga **Hakim** menilai SAPARDI bin ANIM memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta memiliki kemampuan secara material untuk menghidupi DIAN LESTARI binti HAFAZAH dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berpikir, kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kemandirian hidup dalam membina rumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغص للبر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat An- Nuur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak keluarga menyetujui keinginan menikah dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan mereka maka Hakim menilai pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak telah mendapat dukungan positif dari kedua keluarga besar, sehingga tidak ada lagi hambatan, halangan dan rintangan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut dan pernikahan yang diridhoi oleh pihak keluarga sejatinya tidak hanya menyatukan 2 insan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda akan tetapi menyatukan 2 keluarga besar yang berbeda dari segi pola pikir, karakter, suku/ras, kultur dan budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pernikahan akan segera dilaksanakan setelah ada putusan dari Pengadilan, maka Hakim menilai DIAN LESTARI binti HAFAZAH dan SAPARDI bin ANIM telah memiliki itikad baik sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap aturan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **DIAN LESTARI binti HAFAZAH** dan **SAPARDI bin ANIM** telah selarian maka apabila hal ini dibiarkan terus-menerus dan tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan, dikhawatirkan akan mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan dan stigma negatif dimasyarakat, bahkan menimbulkan mudhorot yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan kesusilaan, ataupun hal-hal negatif lain yang tidak diinginkan, karenanya berdasarkan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**DIAN LESTARI binti HAFAZAH**) dengan calon Suami bernama (**SAPARDI bin ANIM**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp..... (.....),- (.....);

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh **Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H.** sebagai Hakim Tunggal serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **BAIQ ROSIDA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

BAIQ ROSIDA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp,-
4. Sumpah	Rp	15.000
5. PNBP Pgl I	Rp	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp,-
(.....);		

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.1408/Pdt.P/2021/PA.PRA